



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 92 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
MADRASAH ALIYAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
DAN MAHASISWA BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Atau Bentuk Lain Yang Sederajat dan Mahasiswa Berprestasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, MADRASAH ALIYAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DAN MAHASISWA BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
5. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, dan Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah bentuk Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. Siswa adalah siswa SMA/SMK/MA/bentuk lain yang sederajat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
9. Beasiswa adalah suatu bantuan untuk membantu siswa atau mahasiswa yang masih sekolah atau kuliah.

Pasal 2

Beasiswa diberikan kepada siswa dan mahasiswa berprestasi yang masih aktif menuntut ilmu untuk membantu kelancaran proses belajar dalam menempuh pendidikan.

Pasal 3

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memberi motivasi dan dukungan kepada siswa dan mahasiswa berprestasi agar dapat menyelesaikan pendidikannya;

- b. meningkatkan akses pendidikan dan memberi kesempatan belajar kepada siswa dan mahasiswa berprestasi; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Semarang yang Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri.

BAB II
SASARAN
Pasal 4

Sasaran pemberian beasiswa ini adalah siswa atau mahasiswa yang berprestasi sedang menempuh pendidikan SMA/SMK/MA/ bentuk lain yang sederajat atau Perguruan Tinggi.

BAB III
KRITERIA PENERIMA
Pasal 5

Kriteria penerima beasiswa:

- a. warga Kabupaten Semarang;
- b. masih aktif sebagai pelajar atau mahasiswa;
- c. berprestasi di bidang akademik atau di bidang non akademik;
- d. siswa kelas XI dan kelas XII berprestasi di bidang akademik dengan nilai rata-rata rapor 2 (dua) semester terakhir minimal 80,00 (delapan puluh koma nol nol);
- e. mahasiswa berprestasi di bidang akademik minimal semester 3 (tiga) yang memiliki indeks prestasi kumulatif 2 (dua) semester terakhir minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- f. siswa atau mahasiswa berprestasi di bidang non akademik minimal Juara 3 (tiga) tingkat Kabupaten; dan
- g. tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB IV
PENGUNAAN BANTUAN
Pasal 6

Beasiswa digunakan untuk membantu siswa dan mahasiswa berprestasi membayar biaya pendidikan sebagai berikut:

- a. sumbangan pembinaan pendidikan;
- b. pembelian buku/alat tulis;
- c. bantuan pemondokan;
- d. bantuan praktik kerja lapangan;
- e. kuliah kerja nyata;
- f. penggandaan dan penjilidan tugas; dan/atau
- g. penelitian.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Bantuan
Pasal 7

Calon penerima beasiswa mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Kartu Keluarga dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
- d. surat keterangan masih aktif menempuh Pendidikan dari sekolah atau Perguruan Tinggi;
- e. surat pernyataan kebenaran data dokumen yang diberikan dan sedang tidak mengusulkan atau menerima beasiswa serupa oleh calon penerima beasiswa yang diketahui orang tua/wali;
- f. surat pernyataan tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya serta tidak sedang terlibat masalah hukum yang diketahui orang tua/wali;
- g. fotocopy rapor atau transkrip nilai 2 (dua) semester terakhir dilegalisasi kepala sekolah atau Perguruan Tinggi bagi siswa atau mahasiswa berprestasi di bidang akademik; dan
- h. fotocopy piagam kejuaraan dilegalisasi kepala sekolah atau pejabat berwenang bagi siswa atau mahasiswa berprestasi di bidang non akademik yang diperoleh paling lama dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyeleksian
Pasal 8

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan seleksi terhadap surat permohonan dan berkas yang dilampirkan oleh calon penerima Beasiswa, berdasarkan:
 - a. kelengkapan persyaratan yang diajukan;
 - b. untuk kategori di bidang akademik diseleksi berdasarkan nilai tertinggi; dan
 - c. untuk kategori di bidang non akademik diseleksi berdasarkan piagam tertinggi.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengusulkan calon penerima beasiswa kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan
Pasal 9

- (1) Penerima dan Besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan penerima dan besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada bulan November tahun berkenaan.

- (3) Beasiswa diberikan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pembatalan pemberian Beasiswa dapat dilakukan apabila:
 - a. data dokumen yang diberikan terbukti tidak benar;
 - b. sudah tidak aktif menempuh pendidikan;
 - c. melanggar hukum;
 - d. menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan/atau
 - e. meninggal dunia.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d ditemukan setelah penerimaan beasiswa pada tahun anggaran berkenaan maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang sudah diterima.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyaluran
Pasal 10

Beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa berdasarkan Keputusan Bupati berupa uang yang ditransfer langsung ke rekening Bank Jateng atas nama penerima beasiswa.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

Penerima beasiswa wajib menyampaikan pertanggungjawaban bantuan beasiswa berprestasi kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 12

Pemberian Beasiswa Berprestasi untuk siswa dan mahasiswa dari Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 13

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Beasiswa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 14

Penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, pemotongan dana tindakan lain yang dapat merugikan Negara/Pemerintah Daerah/Siswa/Mahasiswa dalam kaitannya dengan program Beasiswa Berprestasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



SUYANA
NIP. 19700212 199710 1 001